

Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana Pada Aksi Begal

Haris Dermawan¹, Mhd. Yadi Harahap², Sukiati³, Nurasiah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: haris.dermawan0907@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, nurasiah@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 25 Desember 2025

Revised: 04 Januari 2026

Accepted: 13 Januari 2026

Keywords: Perampokan, Pembunuhan Berencana, Sanksi Hukum, Unsur Kriminal, Peradilan Anak

Abstract: Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum baik hukum Nasional maupun hukum Islam mengenai pengenaan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus perampokan (pencurian dengan kekerasan). Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan peradilan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak di bawah umur terutama dipengaruhi oleh usia pelaku, kepuasan unsur-unsur kriminal, dan kekuatan bukti yang disajikan selama persidangan. Untuk memerangi kejahatan tersebut, Undang-Undang Hukum Nasional (KUHP) Indonesia menerapkan strategi tiga bagian yang melibatkan tindakan pencegahan, preventif, dan represif. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip Al-Quran sebagai landasan ilahi dan absolut untuk mitigasi kejahatan. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa, baik dalam hukum pidana positif maupun syariah, tindakan pelaku anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Dalam yurisprudensi Islam, terdapat wacana ilmiah mengenai pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur: satu aliran pemikiran menganjurkan penerapan qisas (pembalasan), sementara aliran lain menyarankan penggantinya dengan diyat (uang darah). Pandangan yang berbeda ini dibentuk oleh penilaian psikologis dan konteks masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, penanganan kenakalan remaja membutuhkan intervensi khusus untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum berfungsi baik sebagai pencegah maupun sebagai mekanisme rehabilitasi karakter.

PENDAHULUAN

Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak membawa martabat dan kehormatan kemanusiaan yang hakiki sejak dilahirkan. Mereka bukan sekadar generasi penerus, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan cita-cita bangsa serta modal insani dalam pembangunan nasional. Kualitas kepribadian anak hari ini merupakan cerminan masa depan negara; oleh karena itu, pembentukan karakter anak yang positif menjadi syarat mutlak demi menjamin kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang. Adapun defenisi anak menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Pasal 1 angka 1: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“Pasal 1 angka 3 berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Secara ideal, masa kanak-kanak seharusnya menjadi fase eksklusif yang bebas dari kecemasan maupun tanggung jawab berat. Namun, realitas sering kali menunjukkan fenomena di mana anak-anak dipaksa memikul beban layaknya individu dewasa karena dipandang sebagai replika manusia dewasa dalam bentuk kecil. Pandangan ini sering kali mengabaikan keunikan karakteristik, aspirasi, serta dinamika dunia mereka yang spesifik. Secara teologis, kemuliaan anak ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Kahf ayat 46, yang mengonfirmasi bahwa keturunan merupakan perhiasan hidup yang sangat bernilai, sesuai dengan firman Allah SWT:

أَمْلاً وَخَيْرٌ نَّوَابِغًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّلَاتِ وَالْبَيْتِ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ زِينَةً وَالْبَنُونَ أَمْالًا

“Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Interpretasi Nilai dan Dampak Pengasuhan Kandungan ayat tersebut menegaskan kedudukan anak sebagai perhiasan dunia sekaligus amanah yang menuntut tanggung jawab moral bagi orang tua untuk membimbing mereka sesuai koridor agama dan regulasi yang berlaku. Dalam perspektif ini, anak dipandang sebagai ladang amal jariyah; kualitas bimbingan yang diberikan oleh orang tua menjadi determinan utama dalam pembentukan karakter mereka di masa depan. Sebaliknya, ketiadaan fondasi pendidikan moral yang kuat berisiko memicu degradasi etika pada anak, yang pada tahap ekstrem dapat mendorong mereka melakukan tindakan destruktif atau pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

Perspektif Yuridis dan Perbandingan Global Sejalan dengan pemikiran tersebut, otoritas peradilan di berbagai negara, termasuk badan peradilan di Amerika Serikat, telah mengonseptualisasikan *juvenile delinquency* atau kejahatan anak sebagai manifestasi dari perilaku antisosial. Dalam kerangka hukum, anak yang teridentifikasi melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun mereka memegang status sebagai pelaku, sistem peradilan tetap berkewajiban memberikan proteksi hukum yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa selama proses hukum berjalan, hak-hak dasar dan perlindungan terhadap masa depan anak tetap menjadi prioritas utama (Rahman, 2011).

Secara substantif, perlindungan terhadap anak mencakup seluruh rangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi pemenuhan hak dan kewajiban anak. Hal ini ditujukan agar proses pertumbuhan serta perkembangan mereka, baik dari aspek fisiologis, psikologis, maupun sosiologis, dapat berlangsung secara optimal dan alamiah (Gultom, 2014). Upaya proteksi ini sejatinya merupakan instrumen untuk merealisasikan kesejahteraan anak melalui jaminan akses terhadap hak-hak dasarnya serta penerapan prinsip non-diskriminasi dalam setiap perlakuan yang mereka terima.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berkedudukan sebagai regulasi bersifat khusus (*lex specialis*) yang secara spesifik mengelola dan mengawasi berbagai dinamika serta problematika hukum yang berkaitan dengan anak (Rahman, 2011). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa orientasi utama

perlindungan anak adalah untuk memastikan seluruh hak dasar anak terpenuhi secara komprehensif. Hal ini mencakup ketersediaan ruang bagi anak untuk tumbuh, hidup, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai perisai hukum yang menjaga anak dari segala bentuk eksploitasi kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Tujuan akhirnya adalah untuk mencetak generasi Indonesia yang tidak hanya sejahtera secara sosial, tetapi juga memiliki kualitas intelektual dan integritas moral yang luhur.

Implementasi perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan mandat konstitusional yang dibebankan kepada Pemerintah melalui Pasal 64 ayat (1) dan (2). Dalam ayat pertama, ditegaskan bahwa negara beserta masyarakat memegang tanggung jawab kolektif dalam memberikan proteksi khusus bagi anak yang bersinggungan dengan sistem peradilan, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban. Lebih lanjut, pada ayat kedua dijelaskan bahwa skema perlindungan khusus tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Perlakuan Humanis: Memberikan tindakan yang mengedepankan sisi kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi harkat serta hak-hak fundamental anak.
2. Pendampingan Spesialis: Menyiapkan tenaga pendamping profesional yang dikhususkan bagi anak sejak tahap awal proses hukum.
3. Fasilitas Khusus: Menjamin ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang didesain spesifik untuk kebutuhan anak.
4. Keadilan Restoratif: Menjatuhkan putusan atau sanksi hukum yang proporsional dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi masa depan anak (*the best interest of the child*).
5. Pengawasan Berkelanjutan: Melakukan monitoring serta dokumentasi secara berkala terhadap setiap fase perkembangan anak yang sedang menjalani proses hukum.
6. Konektivitas Keluarga: Memberikan jaminan agar anak tetap dapat menjalin komunikasi dan hubungan emosional dengan orang tua maupun anggota keluarga lainnya.
7. Privasi dan Anti-Stigmatisasi: Melindungi kerahasiaan identitas anak dari publikasi media guna mencegah pelabelan negatif (*labeling*) atau stigma sosial di masyarakat (Rahman, 2011).

Ketentuan di atas mempertegas urgensi proteksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang implementasinya kini menjadi tuntutan mendesak dalam sistem peradilan kita. Selain aspek perlindungan, internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum sejak usia dini menjadi fondasi krusial dalam membentuk karakter anak. Hal ini didasarkan pada premis bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi pada dasarnya sedang mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Dengan menanamkan kesadaran hukum sejak dini, anak diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sehingga tercipta budaya hukum yang preventif terhadap tindakan kriminal (Ali, 2009). Urgensi perlindungan serta edukasi hukum bagi generasi muda menjadi semakin krusial di tengah dinamika masyarakat modern yang berkembang secara masif. Akselerasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan tidak hanya berkontribusi pada kemajuan peradaban, tetapi secara simultan juga menghadirkan konsekuensi negatif yang kompleks. Salah satu implikasi merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam domain informasi dan elektronika, adalah terjadinya pergeseran anomali sosial yang memicu peningkatan kuantitas serta kompleksitas kualitas tindak kriminalitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi dapat menjadi katalisator bagi modus operandi kejahatan baru yang lebih sulit dideteksi.

Belakangan ini, pemberitaan di berbagai kanal media massa kerap menyoroti maraknya tindak pidana perampokan jalanan atau begal yang melibatkan pelaku di bawah umur. Fenomena

ini tidak hanya menciptakan keresahan sosial, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis berupa trauma mendalam dan berkepanjangan bagi para korbannya. Eskalasi kejahatan begal yang terus meningkat secara masif menuntut perhatian serius, mengingat dampak destruktifnya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat secara luas.

Dalam khazanah hukum Islam, tindak pidana begal diidentikkan dengan terminologi *al-hirabah*, yang merujuk pada aksi perampokan atau penyamun di ruang publik/jalan raya. Syariat Islam mengklasifikasikan tindakan ini sebagai kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena implikasinya yang merusak tatanan keamanan masyarakat. Beratnya sanksi bagi pelaku *hirabah* ditegaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an melalui Surah al-Ma'idah ayat 33, yang menguraikan konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan destruksi di muka bumi sebagai berikut :

أَوْ خِلَافٍ مِّنْ وَرَجُلِهِمْ أَيْدِيهِمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُونَ أَوْ يُقَتَّلُونَ أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُخَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنَّمَا عَظِيمٍ عَذَابٍ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضُ مِنْ يُنْفَوْا

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku anak secara fundamental memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Kendati demikian, keistimewaan status anak tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran atau dalih untuk menoleransi tindakan yang menunjukkan kecenderungan perilaku kriminal (*criminal tendency*), terutama bagi mereka yang terindikasi telah berulang kali melakukan tindak pidana. Prinsip supremasi hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun subjek hukumnya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) harus dipandang secara berimbang, di mana hak-hak korban juga wajib mendapatkan perlindungan yang setara dengan hak pelaku. Status usia anak selayaknya tidak menjadi tameng hukum untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Terlepas dari keberadaan sanksi yang diatur dalam kerangka hukum pidana positif maupun hukum Islam, prevalensi kejahatan begal nyatanya masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan pelaku yang didominasi oleh anak di bawah umur. Realitas empiris ini tercermin dalam data dari Pengadilan Negeri Medan sepanjang tahun 2025, yang mencatat sebanyak 57 perkara begal melibatkan anak sebagai terdakwa. Eskalasi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan total 16 kasus. Dari keseluruhan perkara tersebut, ditemukan adanya disparitas dalam proses penegakan hukum dan implementasi sanksi; sebagian anak diarahkan pada program rehabilitasi di panti sosial melalui pembinaan khusus, sementara sebagian lainnya dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau penjara. Berdasarkan kompleksitas antara regulasi perlindungan anak dan fakta meningkatnya kriminalitas serius tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan studi mendalam mengenai aspek hukum ini.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan berat, pembunuhan, dan begal telah banyak dilakukan, terutama dengan pendekatan yuridis normatif dan studi putusan. Sejumlah kajian menelaah secara umum pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012), khususnya batas usia dapat dipidana, asas “kepentingan terbaik bagi anak”, dan prinsip ultimum remedium serta diversifikasi untuk meminimalkan pemidanaan formal terhadap anak (Ginting, 2024). Penelitian lain mengkaji secara khusus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak, misalnya studi Putusan PN Cirebon No. 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn yang membahas bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi anak pelaku pembunuhan berencana

dalam sistem hukum Indonesia (Ariani, 2020), serta keputusan PN Mungkid No. 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd yang mengulas dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara, tidak maksimum, dengan menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekaligus mengutamakan pembinaan anak (Riska, 2023). Kajian lain menyoroti aspek pembuktian unsur pembunuhan berencana oleh anak (studi Putusan PN Bekasi No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bks) dan faktor internal–eksternal (emosi, keluarga, lingkungan) yang mendorong anak melakukan pembunuhan (Lydya, 2022).

Meskipun banyak kajian yang membahas pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tindak pidana umum, belum banyak penelitian yang mengkhususkan pada fenomena kekerasan berat seperti pembunuhan berencana yang melibatkan anak, terutama dalam kasus begal. Selain itu, meskipun ada kajian terkait hukum pidana anak dan sistem peradilan anak (UU SPPA), penerapan sanksi dalam kasus begal yang melibatkan anak masih jarang dikaji, terutama dengan perspektif perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Gap ini menjadi penting karena meningkatnya angka kejahatan begal yang melibatkan anak sebagai pelaku dan kompleksitas hukum yang terlibat, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana yang proporsional dan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi dalam aksi begal, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku begal anak, serta menganalisis pendekatan yang lebih terintegrasi, yang mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan rehabilitasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan penanggulangan kejahatan begal yang melibatkan anak melalui perspektif hukum yang lebih holistik, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi dalam aksi begal, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU SPPA, serta literatur terkait hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep hirabah (kejahatan begal). Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan untuk mendalami penerapan sanksi pidana pada pelaku begal anak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan membaca, mencatat, dan menganalisis referensi hukum yang ada, baik yang berkaitan dengan prinsip hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia maupun pandangan hukum Islam terhadap sanksi pelaku kejahatan begal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif untuk memahami perbedaan dan persamaan penerapan sanksi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta melihat bagaimana kedua sistem hukum ini memandang rehabilitasi dan pengembangan karakter anak sebagai pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbandingan antara keduanya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku begal anak, serta untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam menanggulangi kejahatan begal yang melibatkan anak melalui strategi yang lebih terintegrasi, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan rehabilitasi bagi pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kejahatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam

Hirabah dalam diskursus hukum Islam memiliki substansi yang serupa dengan konsep *qat'u al-thariq* (penghadangan di jalan). Secara esensial, fenomena ini merujuk pada tindakan individu maupun kelompok yang menginisiasi gangguan keamanan, melakukan eksploitasi harta secara paksa, serta memicu pertumpahan darah yang mengancam kehormatan dan stabilitas sosial. Lebih jauh lagi, *hirabah* dapat diinterpretasikan sebagai sebuah aksi destruktif yang bersifat subversif. Meskipun dilakukan dalam skala minor atau bahkan secara personal, esensi kejahatan ini tetap dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan publik dan tatanan masyarakat karena dampak psikologis berupa keresahan masif yang ditimbulkannya (Hasan, 2011). Pelaku kejahatan ini memanfaatkan instrumen kekuatan bersenjata untuk memicu instabilitas nasional serta mendestabilisasi tatanan kemasyarakatan, yang secara langsung melumpuhkan roda ekonomi dan sektor-sektor vital kehidupan lainnya. Dalam perspektif yang lebih luas, aksi ini dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai teologis sekaligus pelanggaran terhadap supremasi konstitusi negara. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai delik pidana dengan klasifikasi terberat, tanpa memandang latar belakang keyakinan pelakunya, karena substansi tindakannya telah mencederai kemanusiaan dan kedaulatan hukum.

Para fukaha (ahli hukum Islam) memiliki keberagaman interpretasi dalam menentukan batasan operasional *hirabah*. Perbedaan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif utama. Pertama, perspektif Hanafiyah, yang mengorientasikan *hirabah* pada tindakan mobilisasi secara terang-terangan dengan tujuan penguasaan harta melalui kekerasan. Indikator utamanya adalah adanya tindakan intimidasi terhadap pengguna jalan, perampasan aset, hingga penghilangan nyawa yang dilakukan di luar jangkauan perlindungan hukum yang efektif. Kedua, perspektif Syafi'iyah, yang berfokus pada orientasi kekuatan dan ketersediaan bantuan. Dalam pandangan ini, *hirabah* terjadi apabila pengambilan harta, pembunuhan, atau sekadar menakut-nakuti dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik atau senjata. Aspek krusial dalam definisi ini adalah kondisi korban yang jauh dari akses pertolongan (*istighatsah*), sehingga pelaku memiliki dominasi penuh atas korbannya. Ketiga, perspektif Malikiyah, yang menawarkan definisi lebih luas dan fleksibel. Imam Malik menegaskan bahwa *hirabah* mencakup segala bentuk perampasan harta yang dilakukan melalui tipu daya atau taktik tertentu, tanpa membatasi pada penggunaan kekuatan fisik semata. Bagi Malikiyah, esensi *hirabah* terletak pada sifat tindakan yang mengancam rasa aman, baik itu dilakukan dengan unjuk kekuatan maupun melalui strategi manipulatif.

Berdasarkan komparasi definisi dari para fukaha sebelumnya, dapat diklasifikasikan empat tipologi manifestasi aksi begal beserta sanksi hukum yang menyertainya. Pertama, Aksi Intimidasi Murni (*At-Tahwif*), yaitu kondisi di mana pelaku melakukan mobilisasi dengan tujuan merampas harta menggunakan kekerasan, namun dalam eksekusinya hanya sebatas menimbulkan ketakutan atau teror tanpa sempat menguasai harta korban maupun melakukan pembunuhan. Dalam konteks ini, sanksi yang dijatuhkan umumnya bersifat preventif, seperti hukuman pengasingan (*nafy*) atau penjara. Kedua, Perampasan Aset Tanpa Penghilangan Nyawa, yaitu bentuk perbuatan di mana pelaku begal berhasil menguasai harta benda korban secara paksa tanpa mengakibatkan hilangnya nyawa. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan dan diancam dengan hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Ketiga, Tindak Pembunuhan Tanpa Penguasaan Harta, yaitu kondisi di mana aksi begal berujung pada kematian korban, meskipun pelaku tidak berhasil atau tidak sempat mengambil harta bendanya. Secara yuridis syar'i, tindakan ini dipandang sebagai murni penghilangan nyawa yang sanksinya adalah hukuman mati (*al-qatl*). Keempat, Kejahatan Multipel (Pembunuhan dan Perampasan), yaitu bentuk jarimah yang paling ekstrem, yakni ketika pelaku begal secara simultan merampas harta sekaligus menghilangkan nyawa korban. Mengingat beratnya dampak yang ditimbulkan, pelaku

diancam dengan hukuman mati yang diikuti dengan penyaliban (*al-qatl wa al-salb*).

Hirabah Eksistensi pelaku *hirabah* dalam literatur hukum Islam tidak hanya terbatas pada pelaku tunggal, melainkan juga mencakup aksi kolektif. Namun, para fukaha memiliki spesifikasi yang berbeda dalam menentukan status pertanggungjawaban bagi setiap partisipan dalam aksi begal tersebut.

1. Doktrin Tanggung Jawab Kolektif (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Mazhab Hanafi, yang kemudian diamini oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, mengusung prinsip tanggung jawab mutlak bagi seluruh anggota kelompok. Menurut pandangan ini, predikat "perampok" atau "pembegal" melekat pada setiap individu yang terlibat, baik mereka yang mengeksekusi tindakan secara langsung (aktor intelektual dan eksekutor) maupun mereka yang hanya memberikan dukungan teknis, memberikan perintah, atau sekadar berjaga-jaga di lokasi kejadian. Konsekuensinya, seluruh partisipan diancam dengan hukuman *hudud* yang sama karena dianggap sebagai satu kesatuan kekuatan yang mengintimidasi publik.
2. Doktrin Pemisahan Peran (Syafi'iyah). Berbeda dengan pandangan mayoritas, Imam Syafi'i menerapkan pembedaan yang lebih ketat berdasarkan manifestasi perbuatan. Menurut beliau, status sebagai pelaku perampokan hanya disematkan kepada individu yang secara faktual melakukan tindak kekerasan, perampasan, atau pembunuhan. Bagi pihak yang berada di tempat kejadian namun tidak melakukan aksi fisik secara langsung, mereka tidak dikategorikan sebagai pelaku utama (*principal*), melainkan hanya sebagai pembantu (*accessary*). Sebagai implikasi yuridisnya, mereka tidak dijatuhi hukuman *hudud*, melainkan sanksi *ta'zir* yang berat ringannya ditentukan oleh kebijakan hakim (Muslich, 2004).

Dalam pengimplementasian sanksi *had* bagi pelaku *hirabah*, para fukaha menetapkan syarat-syarat kontekstual terkait lokasi dan situasi terjadinya tindak pidana. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yurisdiksi Wilayah Hukum (*Dar al-Islam*), Terdapat diskursus mengenai kedaulatan tempat terjadinya perkara. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sanksi *had* hanya dapat ditegakkan apabila kejahatan tersebut terjadi di dalam wilayah kedaulatan Islam (*Dar al-Islam*). Sebaliknya, mayoritas ulama (Jumhur) yang meliputi Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menegaskan bahwa hukuman *had* bersifat absolut bagi pelaku begal tanpa memandang yurisdiksi wilayah tempat tindakan tersebut dilakukan.
2. Lokasi Kejadian (Urban vs Rural), Terdapat divergensi pendapat mengenai batasan geografis aksi begal. Ulama Hanafiyah secara spesifik mensyaratkan bahwa *hirabah* harus terjadi di luar batas kota atau wilayah yang terpencil dari keramaian agar dapat dijatuhi hukuman *had*. Namun, pandangan ini disanggah oleh Imam Abu Yusuf (murid Abu Hanifah sendiri) serta Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berargumen bahwa aksi perampokan yang terjadi di dalam area perkotaan memiliki derajat kriminalitas yang setara dengan yang terjadi di luar kota, sehingga sanksi *had* tetap berlaku secara konsisten.
3. Aksesibilitas Bantuan dan Intervensi Keamanan, Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan parameter krusial berupa aspek kesulitan akses bantuan. *Hirabah* dianggap terjadi apabila korban berada dalam kondisi yang mustahil atau sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan, baik karena lemahnya sistem keamanan publik maupun situasi lingkungan yang mengisolasi korban. Jika dalam suatu kejadian bantuan dapat diakses dengan mudah, maka kualifikasi kejahatan tersebut dapat bergeser dari *hirabah* menjadi delik pidana lain yang sanksinya bukan lagi hukuman *had* (Muslich, 2004).

Dalam sistem peradilan pidana Islam, pemidanaan terhadap pelaku begal hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi standar pembuktian yang bersifat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Secara spesifik, jarimah hirabah dibuktikan melalui dua sarana utama: pertama, mekanisme pembuktian melalui kesaksian (*al-bayyinah*). Kesaksian menempati posisi yang dominan dalam pembuktian delik hirabah. Standardisasi kesaksian ini memiliki beberapa ketentuan teknis, antara lain komposisi dan kuantitas saksi. Dalam hukum Islam, pembuktian hirabah memerlukan minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi kualifikasi syar'i, seperti adil, baligh, dan berakal. Terdapat diskursus mengenai substitusi saksi; apabila saksi laki-laki tidak mencukupi, beberapa pendapat membolehkan komposisi alternatif, seperti satu saksi laki-laki didampingi dua saksi perempuan, atau dalam kondisi tertentu, empat saksi perempuan. Namun, penting dicatat bahwa penggunaan saksi perempuan dalam perkara hudud sering kali berimplikasi pada pengalihan sanksi dari had menjadi ta'zir karena adanya unsur syubhat (keraguan). Validitas saksi juga mencakup pihak korban dan partisipan. Dalam pembuktian begal, keterangan dari pihak korban yang objektif dan konsisten diperbolehkan, begitu pula keterangan dari partisipan atau pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut sebagai pertimbangan hukum untuk mengungkap kronologi kejadian secara utuh.

Kedua, kekuatan hukum pengakuan pelaku (*al-iqrar*) sebagai alat bukti. Dalam diskursus hukum Islam, terdapat divergensi pendapat mengenai frekuensi pengakuan yang diperlukan agar seorang pelaku begal dapat dijatuhi sanksi. Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat bahwa pengakuan seorang pelaku memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun hanya diucapkan satu kali. Dalam pandangan ini, sekali pernyataan bersalah disampaikan secara sadar dan sukarela di hadapan otoritas peradilan, maka hal tersebut sudah dianggap representasi dari kebenaran materiil yang cukup untuk menjadi dasar penjatuhan sanksi. Sebaliknya, Mazhab Hanbali dan Imam Abu Yusuf (salah satu tokoh utama Mazhab Hanafi) menerapkan standar yang lebih ketat, mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan minimal dua kali dalam majelis yang berbeda. Logika hukum di balik persyaratan ini adalah prinsip kehati-hatian, yang bertujuan menghindari kemungkinan pelaku memberikan keterangan di bawah tekanan psikologis yang sesaat, serta kepastian hukum untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menyadari konsekuensi dari pengakuannya, mengingat beratnya sanksi had yang mengancam. Selain itu, pengakuan dianalogikan dengan saksi, yang memerlukan dua orang saksi, sehingga pengakuan pun dianggap perlu dilakukan dua kali agar memiliki bobot pembuktian yang setara (Muslich, 2004).

Analisis Yuridis Begal dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, fenomena begal secara yuridis diidentikkan dengan delik penodongan atau perampokan. Secara substantif, tindakan ini dikualifikasikan sebagai upaya paksa untuk menguasai atau merampas hak milik pihak lain dengan mengintimidasi korban secara fisik maupun psikis. Penggunaan istilah penodongan dalam konteks kriminalitas ini merujuk pada tindak pidana perampasan yang terjadi di area publik atau di luar kediaman, di mana pelaku memanfaatkan situasi kerentanan korban di ruang terbuka. Dalam literatur hukum, tindakan ini merupakan bentuk manifestasi dari pencurian dengan kekerasan yang menyerang dua kepentingan hukum sekaligus: hak atas kepemilikan harta benda dan hak atas keamanan serta integritas pribadi (Ali, 2006). Secara doktriner, perampokan dipahami sebagai sebuah tindakan kriminal yang dilakukan secara manifestatif (terang-terangan) dengan mengintegrasikan unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan sebagai instrumen utama. Berbeda dengan pencurian konvensional yang mengandalkan aspek kerahasiaan (*surreptitious*), perampokan atau begal justru memanfaatkan konfrontasi langsung untuk melumpuhkan resistensi korban. Dalam perspektif

.....

hukum nasional, aspek "terang-terangan" ini menunjukkan adanya keberanian pelaku untuk melanggar hukum di ruang publik, yang secara otomatis meningkatkan derajat ancaman terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kekerasan dalam perampokan bukan sekadar aksesori kejahatan, melainkan merupakan sarana (*instrumental violence*) untuk mempermudah penguasaan barang secara melawan hukum (Djazuli, 2000).

Perampokan Dalam konstruksi hukum pidana, perampokan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap hak milik yang disertai dengan pelanggaran terhadap integritas fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua elemen fundamental yang membentuk tindak pidana perampokan:

1. Merebut Penguasaan Harta Secara Koersif (*Coercive Possession*), Unsur pertama adalah upaya pengambilalihan atau merebut aset milik pihak lain melalui mekanisme paksaan. Dalam konteks ini, kekerasan fisik atau ancaman kekerasan digunakan sebagai instrumen utama untuk melumpuhkan perlawanan korban. Tujuannya adalah agar penguasaan benda tersebut berpindah dari tangan pemilik sah ke tangan pelaku secara melawan hukum. Dalam hukum nasional, unsur ini selaras dengan aspek *violence* dalam Pasal 365 KUHP.,
2. Manifestasi Tindakan Secara Terbuka (*Open Manifestation*), Berbeda dengan pencurian biasa yang dilakukan secara klandestin (sembunyi-sembunyi), perampokan dilakukan secara terang-terangan. Pelaku menunjukkan eksistensinya secara langsung di hadapan korban tanpa upaya untuk menutupi identitas atau tindakannya saat eksekusi berlangsung. Unsur keterbukaan ini secara psikologis memberikan efek teror yang lebih besar dibandingkan delik pencurian konvensional, karena adanya konfrontasi langsung antara pelaku dan korban di ruang public (Noerwahidah, 1994).

Meskipun secara taksonomi hukum nasional mengklasifikasikan begal ke dalam genus pencurian, terdapat diferensiasi hukuman yang sangat signifikan di antara keduanya. Perbedaan derajat pemidanaan ini didasarkan pada dampak sosiologis dan fisik yang ditimbulkan oleh masing-masing delik.

Formulasi Pertanggungjawaban dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana dalam Aksi Begal Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Sanksi Dalam tatanan hukum pidana Islam, pelaku begal atau perampokan dikenakan sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan delik pencurian biasa. Hal ini dikarenakan *hirabah* tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak tatanan keamanan publik. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku merupakan kategori sanksi *had* yang bersifat pasti, meliputi hukuman mati, penyaliban, amputasi silang (tangan dan kaki), hingga pengasingan.

Ketentuan sanksi yang bersifat alternatif-proporsional ini memiliki landasan filosofis yang kuat, salah satunya merujuk pada dialog teologis antara Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril. Dalam riwayat tersebut, dijelaskan secara rinci kaitan antara perbuatan dan konsekuensi hukumnya (Hasan, 2011).

Penegakan sanksi *had* terhadap pelaku *hirabah* sejatinya merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menggaransi stabilitas keamanan serta memulihkan ketenteraman kolektif dalam tatanan sosial. Urgensi sanksi yang bersifat tegas ini didasarkan pada klasifikasi *hirabah* sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membawa implikasi bahaya yang sangat ekstrem bagi kehidupan public (Hasan, 2011).

Sanksi *had* bagi pelaku begal (*qutha at-thariq*) tidak dijatuhkan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi kualifikasi faktual tertentu yang menunjukkan derajat bahaya dari tindakan tersebut. Berikut adalah unsur-unsur determinan yang harus terpenuhi:

- a. Lokus dan Aksesibilitas Pertolongan, Secara klasik, kejahatan ini diidentikkan dengan lokasi

di luar batas wilayah pemukiman yang jauh dari akses bantuan otoritas keamanan. Namun, dalam perkembangan hukum Islam modern, kriteria ini mengalami perluasan interpretasi. Apabila sekelompok orang melakukan serangan di kawasan perkotaan dengan tujuan melakukan pembunuhan, perampasan harta, serta penyebaran teror secara sistematis, maka tindakan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai *qutha at-thariq*. Esensinya bukan sekadar lokasi, melainkan kondisi di mana korban tidak berdaya mendapatkan pertolongan segera saat aksi berlangsung.

- b. Instrumen Kekuatan Bersenjata, Unsur krusial lainnya adalah penggunaan persenjataan yang mematikan. Pelaku membekali diri dengan instrumen kekerasan seperti senjata tajam (pedang, golok, pisau) maupun senjata api (senapan otomatis) yang difungsikan untuk mengintimidasi atau melumpuhkan nyawa korban. Keberadaan senjata ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan kekerasan secara ekstrem demi mencapai tujuan kriminalnya.
- c. Modus Operandi Terbuka dan Koersif, Aksi perampasan harta dilakukan secara manifestatif (terang-terangan) dan melalui mekanisme paksaan. Hal ini membedakan begal dengan pencurian biasa. Pelaku secara berani menguasai tempat-tempat tertentu untuk melakukan penghadangan, menunjukkan dominasi kekuatan fisik atas korban, dan merampas kepemilikan harta secara terang-terangan di hadapan publik atau korban (Hamid, 2011).

Para Dalam diskursus fikih jinayah, para ulama merumuskan korelasi yang presisi antara bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku begal dengan jenis sanksi *had* yang dijatuhkan. Penerapan hukuman ini didasarkan pada prinsip proporsionalitas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sanksi Maksimal: Hukuman Mati dan Penyaliban, Bagi pelaku yang melakukan eskalasi kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban sekaligus merampas aset hartanya, para ulama sepakat untuk menjatuhkan sanksi ganda berupa hukuman mati yang diikuti dengan penyaliban. Penyaliban ini bukan sekadar hukuman fisik, melainkan instrumen *zajr* (preventif) agar masyarakat luas menyadari beratnya konsekuensi atas penghancuran sistem keamanan publik dan nyawa manusia.
- b. Pidana Mati Mutlak, Dalam kondisi pelaku telah melakukan pembunuhan namun tidak sempat atau tidak berhasil menguasai harta korban, maka sanksi tunggal yang diberikan adalah hukuman mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan terhadap nyawa (*hifdzun nafs*) menempati posisi yang lebih fundamental daripada sekadar perlindungan harta.
- c. Amputasi Silang (*Al-Qath 'min Khilaf*), Apabila aksi begal tersebut hanya mengakibatkan kerugian materiil berupa perampasan harta tanpa menimbulkan cedera fisik atau kematian pada pemiliknya, maka berlaku sanksi amputasi tangan dan kaki secara bersilang (tangan kanan dan kaki kiri). Tindakan ini merupakan respons hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak milik yang dilakukan melalui cara-cara intimidatif.
- d. Sanksi Preventif: Pemenjaraan atau Pengasingan, Terhadap pelaku yang telah melakukan mobilisasi massa dan ancaman kekerasan (teror) namun gagal melakukan pembunuhan maupun perampasan harta, sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman penjara atau pengasingan (*al-nafyu*). Fokus hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera serta membatasi ruang gerak pelaku guna mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang (Noerwahidah, 1994).

Terdapat divergensi pendapat di kalangan fukaha mengenai apakah sanksi bagi pelaku begal bersifat mutlak (kaku) sesuai urutan ayat atau bersifat pilihan (fakultatif) bagi otoritas peradilan. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33, para ulama memberikan interpretasi yang berbeda terhadap peran hakim (Muslich, 2004).

Akar dari munculnya divergensi pendapat di kalangan fukaha mengenai sanksi *hirabah* terletak pada perbedaan interpretasi semantik terhadap huruf konjungsi yang digunakan dalam nas

Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 33). Perdebatan ini berfokus pada penggunaan huruf "aw" (أَوْ) yang secara harfiah berarti "atau" yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

يُنْفَوْا أَوْ خَلَافٍ مِّنْ وَأَرْجُلُهُمْ أُبْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُخَارِبُونَ الَّذِينَ جَرُّوا إِنَّمَا عَظِيمٌ عَذَابِ الْأَخْرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي حِزْبٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)*”.

Divergensi sanksi dalam delik *hirabah* bersumber dari perbedaan metodologi penafsiran terhadap partikel konjungsi *aw* (atau) yang termaktub dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33. Perbedaan ini secara garis besar terbagi ke dalam dua arus pemikiran utama (Muslich, 2004). Sebagaimana telah diuraikan dalam kategori *tafshil* (rincian), penentuan jenis sanksi *had* bagi pelaku begal diatur secara spesifik berdasarkan dampak fisik dan materiil yang ditimbulkan. Berikut adalah klasifikasi detailnya :

1. Sanksi bagi Tindakan Intimidasi dan Teror Psikologis (*Al-Ikhofah*). Dalam diskursus hukum Islam, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki keselarasan pandangan mengenai sanksi bagi pelaku begal yang tindakannya terbatas pada intimidasi atau upaya menakut-nakuti (teror) tanpa adanya perampasan aset maupun penghilangan nyawa. Kedua tokoh mazhab besar ini menetapkan bahwa sanksi yang paling relevan bagi pelanggaran tersebut adalah *an-nafyu* atau pengasingan. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

.....أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

...atau diasingkan dari tempat kediamannya.. (QS. Al-Ma'idah:33)

Para fukaha memiliki pandangan yang bervariasi dalam menerjemahkan teknis pelaksanaan hukuman pengasingan bagi pelaku begal yang melakukan intimidasi. Perbedaan ini berpusat pada lokus (tempat) dan durasi penahanan pelaku.

2. Sanksi Maksimal terhadap Delik Kumulatif : Pembunuhan dan Perampasan Harta. Apabila Dalam konstelasi hukum pidana Islam, ketika tindak pidana begal mengakibatkan hilangnya nyawa korban bersamaan dengan hilangnya harta, para fukaha terbelah menjadi dua arus utama dalam menentukan prosedur penjatuhan sanksinya (Muslich, 2004).

Secara normatif, hukuman potong tangan dan kaki dipicu oleh adanya perampasan aset yang telah mencapai *nishab* (batas minimal nilai harta). Meskipun terdapat diskursus panjang di antara fukaha mengenai besaran dan syarat teknis *nishab* dalam delik *hirabah*, unsur ini tetap menjadi indikator primer untuk mengklasifikasikan apakah perbuatan tersebut murni perampokan atau sekadar gangguan ketertiban.

Teknik Dalam literatur fikih jinayah, terdapat perbedaan pendapat mengenai teknis implementasi hukuman salib. Isu sentral yang diperdebatkan adalah apakah salib dilakukan sebagai metode eksekusi (saat pelaku masih hidup) atau sebagai publikasi pasca-eksekusi (setelah pelaku wafat), yaitu:

- a. Doktrin Eksekusi Humanis (Jumhur: Syafi'iyah dan Hanabilah), Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa hukuman salib wajib dilaksanakan setelah pelaku menjalani hukuman mati. Perspektif ini didasarkan pada prinsip perlindungan integritas jasmani manusia dalam Islam, meskipun ia seorang terpidana. Jumhur ulama berargumen bahwa melakukan penyaliban terhadap orang yang masih hidup merupakan bentuk penyiksaan (*mutsla*) yang secara kategoris dilarang oleh syariat. Menunda penyaliban hingga pelaku wafat

dianggap sebagai jalan tengah untuk memenuhi hak publik atas efek jera tanpa melanggar prinsip keadilan.

- b. Landasan Normatif Anti-Penyiksaan, Penolakan jumah terhadap penyaliban sebelum kematian bersandar pada otoritas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Syadad ibn Aus. Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap tindakan "penyembelihan" atau eksekusi dilakukan dengan cara yang paling baik dan ihsan (*fahasinu al-qitlah*), bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدْ أَعْنَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرَخِّدْ بِحَنَّتِهِ³²

Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya. (HR. Muslim dan Ahmad)" (Muslich, 2004).

Hadis ini menjadi pembatas hukum bahwa tujuan dari sanksi *hirabah* adalah penegakan keadilan dan keamanan, bukan pelampiasan dendam melalui penyiksaan fisik yang berkepanjangan.

Berbeda dengan pandangan mayoritas, pendapat yang otoritatif dalam Mazhab Maliki menyatakan bahwa penyaliban harus dilakukan mendahului eksekusi mati. Konstruksi berpikir ini didasarkan pada logika bahwa hukuman (*uqubah*) secara hakiki hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang masih memiliki nyawa. Dalam perspektif ini, melakukan penyaliban terhadap jenazah dianggap tidak lagi memenuhi unsur penjatuhan sanksi, karena fungsi pembalasan dan penderitaan hukum hanya bisa dirasakan oleh manusia yang hidup.

Faktor-Faktor Yuridis Gugurnya Sanksi *Had* bagi Pelaku *Hirabah* Dalam sistem peradilan pidana Islam, vonis *had* yang bersifat pasti dapat dianulir atau dinyatakan gugur apabila muncul kondisi-kondisi tertentu yang menimbulkan keraguan secara hukum. Berdasarkan ijtihad para fukaha, sanksi *had* bagi perampokan tidak dapat dieksekusi dalam keadaan-keadaan beriku t:

- Inkonsistensi Pembuktian dan Pengakuan
- Perubahan Status Kepemilikan Objek perampokan mencabut kembali pengakuannya,
- Pertobatan Sebelum Penangkapan (*At-Taubah*)
- Perubahan Status Kepemilikan Barang sebagai Faktor Penggugur Sanksi *Had*
- Manifestasi Pertobatan sebagai Dasar Ablasi Sanksi *Had*. Perihal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 34:

رَجِيمٍ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ فَاَعْلَمُوا عَلَيْهِمْ تَقْدِيرُوا أَنْ قَبْلَ مِنْ تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا

*"Kecuali oarng-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹

Berdasarkan ketentuan nas tersebut, pertobatan pelaku sebelum penangkapan memiliki implikasi hukum yang spesifik. Meskipun pertobatan tersebut secara efektif menggugurkan sanksi *had* (hukuman yang merupakan hak Allah atau otoritas publik), hal ini tidak serta-merta mengeliminasi tanggung jawab pelaku terhadap hak-hak individu (*haq adami*) yang telah dicerai (Muslich, 2004).

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

Kerangka Yuridis Sanksi Begal dalam Hukum Positif Indonesia

Sanksi Eksistensi sanksi bagi pelaku begal dalam hukum nasional Indonesia, yang secara fundamental bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejatinya memiliki irisan nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Jika dicermati secara mendalam, fleksibilitas sanksi dalam hukum positif kita mencerminkan semangat diskresi yang juga ditemukan dalam literatur fikih klasik. Konsep Pilihan Hukuman (*Takhyir*) dalam Perspektif Ulama, mengutip pemikiran Hamka Haq yang merujuk pada *Tafsir al-Qurthubiy*, terdapat sebuah garis merah antara kewenangan negara modern dengan ijtihad tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, al-Dahhak, dan al-Nakhai. Para ulama tersebut berpendapat bahwa dalam menghadapi tindakan subversif atau gangguan keamanan publik seperti begal, otoritas pemerintah (ulil amri) memiliki mandat untuk memilih sanksi yang paling relevan (Hasan, 2011).

Dalam diskursus teologi dan hukum, Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan peradaban yang ideal. Keamanan bukan sekadar keadaan tanpa konflik, melainkan fondasi fundamental yang memicu lahirnya kemakmuran ekonomi dan ketenteraman social (Hasan, 2011).

Tipologi Modus Operandi dan Eskalasi Kekerasan dalam Kejahatan Begal, Fenomena begal di tengah masyarakat kini bertransformasi menjadi ancaman serius yang terorganisir. Para pelaku menggunakan berbagai stratagem (siasat) untuk melumpuhkan kewaspadaan korban serta memastikan keberhasilan aksi perampasan.

Klasifikasi Instrumen Kekerasan dalam Kejahatan Begal dalam pelaksanaan aksinya, pelaku tindak pidana begal secara konsisten menggunakan instrumen atau alat bantu berupa senjata sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Penggunaan senjata ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai alat intimidasi untuk melumpuhkan keberanian korban; dan kedua, sebagai sarana untuk meniadakan segala bentuk perlawanan atau upaya pembelaan diri (*self-defense*) dari pihak korban. Berdasarkan karakteristik dan potensi daya rusaknya, jenis senjata yang lazim digunakan oleh para pelaku dapat diklasifikasikan: senjata Tajam (Sharp Weapons), senjata Tumpul (Blunt Weapons), senjata Api (Firearms).

Aksesibilitas instrumen kekerasan (senjata) di tengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka kriminalitas begal. Peredaran senjata, baik yang bersifat konvensional maupun hasil modifikasi, relatif mudah ditemukan, sehingga meningkatkan kerentanan keamanan publik, Landasan Hukumnya yaitu UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, untuk menindaklanjuti penyalahgunaan senjata tersebut, hukum positif Indonesia telah mengatur ketentuan pidana yang sangat spesifik dan rigid melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Berdasarkan konstruksi hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, membawa berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, parang, kapak, samurai, keris, hingga badik untuk tujuan kriminalitas merupakan pelanggaran berat. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai penguasaan senjata penikam atau penusuk ilegal dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun.

Ketentuan hukum positif Indonesia menerapkan klasifikasi hukuman yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya instrumen yang dikuasai secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang adanya eskalasi risiko yang berbeda antara senjata api/bahan peledak dengan senjata tajam/pemukul.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 memberikan batasan yang jelas mengenai klasifikasi benda yang dilarang dan benda yang mendapatkan pengecualian hukum. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip kegunaan praktis dan kebutuhan domestik, di mana alat-alat tertentu

tidak dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk selama digunakan untuk tujuan yang sah.

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dapat ditarik konklusi bahwa kepemilikan atau penguasaan senjata tajam oleh warga sipil yang tidak didasari oleh urgensi pekerjaan atau mandat jabatan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Ketegasan undang-undang ini bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya eskalasi kekerasan di ruang publik.

Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan di jalanan) dikategorikan sebagai Jarimah Hirabah. Mengingat dampaknya yang sangat meresahkan stabilitas keamanan masyarakat (khauf), Islam menawarkan pendekatan komprehensif untuk meminimalisir kejahatan ini melalui dua jalur utama. Pertama, pendekatan preventif (pencegahan secara sistemis), yang tidak hanya bertumpu pada hukum, tetapi juga pada perbaikan akar masalah sosiologis dan spiritual. Salah satu upaya pencegahan yang diajukan adalah penguatan akidah dan akhlak (tarbiya), yang bertujuan membangun fondasi moral individu sejak dini agar memiliki kontrol diri (self-control) berdasarkan ketakwaan. Dalam konteks begal anak di Medan, pendidikan agama yang inklusif menjadi kunci utama untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang. Selain itu, keadilan ekonomi dan sosial juga sangat penting, di mana Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui instrumen Zakat, Infak, dan Sedekah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dorongan ekonomi yang sering menjadi motif begal dapat diminimalisir. Pengawasan sosial juga berperan penting dalam pendekatan preventif ini, di mana masyarakat di Kota Medan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga menciptakan komunitas yang tidak apatis dan mempersempit ruang gerak calon pelaku begal.

Kedua, pendekatan represif (penegakan hukum yang tegas) dalam Islam memberikan mandat kepada penguasa (Ulul Amri) untuk menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera (deterrence effect). Penerapan sanksi ta'zir yang edukatif bagi anak merupakan bagian dari pendekatan ini, di mana sanksi tidak selalu berupa hukuman fisik berat, melainkan hukuman yang bersifat mendidik (ta'dib). Hal ini sejalan dengan semangat diversifikasi dalam UU SPPA, di mana tujuannya adalah untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Kepastian hukum juga menjadi bagian penting dalam pendekatan ini, karena kejahatan begal dianggap sebagai perlawanan terhadap ketertiban umum. Adanya konsistensi dalam penegakan hukum, tanpa pandang bulu, akan menumbuhkan rasa takut bagi calon pelaku lainnya.

Ketiga, Islam sangat mengedepankan perdamaian melalui konsep Ishlah (restorasi sosial). Upaya meminimalisir kejahatan juga dilakukan dengan memfasilitasi rekonsiliasi antara keluarga pelaku dan korban. Jika pelaku (anak) menunjukkan penyesalan yang tulus dan melakukan ganti rugi (diyathah), maka reintegrasi sosial dapat dilakukan lebih cepat, sehingga ia tidak kembali menjadi residivis. Upaya paling fundamental untuk meminimalisir tindak kejahatan begal adalah dengan kembali pada supremasi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dipandang sebagai pedoman hidup yang bersifat mutlak dan tidak memiliki keraguan di dalamnya (la raiba fihi). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 2.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kejahatan begal adalah melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam konstruksi moral dan kognitif anak. Tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer informasi, pendidikan juga menjadi sarana krusial untuk menumbuhkan daya pembeda pada diri anak, membekali mereka dengan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Pendidikan yang baik dapat

membentuk pola pikir yang positif, yang pada gilirannya membantu anak dalam menghadapi tantangan sosial yang ada di sekitar mereka. Keluarga, sebagai lingkungan primer, memegang peran strategis dalam pencegahan delinkuensi anak. Sebagai fondasi moral dan pengendali perilaku anak, keluarga memiliki pengaruh yang paling determinan terhadap pembentukan karakter, pola pertumbuhan, dan arah perkembangan anak. Dalam perspektif kriminologi dan hukum Islam, kualitas hubungan internal dalam keluarga menjadi indikator utama dalam memprediksi perilaku sosial anak. Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki eksistensi yang signifikan sebagai faktor kondisional perilaku anak. Setelah keluarga, lingkungan menjadi ekosistem yang dapat menentukan apakah potensi kebaikan yang ditanamkan oleh keluarga akan terjaga atau justru terkontaminasi. Lingkungan sosial, baik di institusi pendidikan maupun di area permukiman, berfungsi sebagai ruang interaksi sekunder yang krusial dalam membentuk orientasi perilaku anak. Tempat anak bersosialisasi menjadi medan pertempuran nilai yang akan mempengaruhi kecenderungan anak untuk menaati atau melanggar hukum.

Strategi Nasional Penanggulangan Kejahatan Begal

Penanggulangan kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan) diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus dalam UU SPPA apabila pelakunya adalah anak. Strategi integral penanggulangan begal anak, yang mencakup analisis kausalitas hingga triad intervensi, menunjukkan bahwa upaya meminimalisir kejahatan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Langkah pertama yang bersifat fundamental adalah melakukan pemetaan terhadap faktor determinan (penyebab), yang kemudian diikuti dengan penerapan strategi intervensi yang komprehensif melalui jalur pre-emptif, preventif, dan represif. Faktor kriminogen yang menjadi akar masalah biasanya bersifat kompleks dan multidimensional. Secara internal, masalah yang sering ditemukan adalah krisis identitas, rendahnya kontrol diri, dan lemahnya pemahaman moral atau agama. Sementara itu, faktor eksternal mencakup disfungsi keluarga (broken home), tekanan ekonomi, putus sekolah, serta pengaruh subkultur menyimpang seperti teman sebaya atau geng motor.

Setelah akar masalah teridentifikasi, hukum nasional dan kebijakan kriminal di Indonesia menerapkan tiga lapis perlindungan. Pertama, upaya pre-emptif (penanaman nilai), yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai dan norma melalui pendidikan karakter, penguatan peran keluarga, dan dakwah agama (spiritualitas). Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian anak yang memiliki daya tangkal terhadap pengaruh kriminal. Kedua, upaya preventif (pencegahan peluang), yang berfokus pada pengurangan kesempatan bagi pelaku melalui perbaikan lingkungan sosial, seperti peningkatan patroli di titik rawan, pemasangan CCTV, dan penerangan jalan umum yang memadai di wilayah Kota Medan. Ketiga, upaya represif (penegakan hukum), yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam konteks anak, penegakan hukum harus berpedoman pada UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan mengedepankan keadilan restoratif. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar tidak mengulangi perbuatannya (residivisme).

Modifikasi strategi penanggulangan kejahatan anak meniscayakan adanya keterpaduan antara kebijakan penegakan hukum dengan kebijakan sosial secara makro. Dalam hal ini, hukum tidak boleh bekerja di ruang hampa, melainkan harus bersinergi dengan politik kesejahteraan untuk menyentuh akar masalah. Penanggulangan kenakalan anak memerlukan reorientasi kebijakan yang berfokus pada dua pilar utama: politik kesejahteraan anak (child welfare policy) yang memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi, seperti pendidikan, kasih sayang, dan ekonomi, guna menghilangkan faktor pendorong kejahatan; serta politik perlindungan anak (child protection policy) yang menjamin perlindungan hak-hak hukum bagi anak, baik yang berstatus sebagai pelaku, korban kejahatan orang dewasa, maupun korban dari lingkungan sosialnya.

.....

Pendekatan hukum positif semata tidaklah cukup dalam menanggulangi kejahatan anak. Diperlukan keterlibatan disiplin kriminologi untuk membedah aspek fundamental dari kejahatan anak, seperti melakukan analisis faktor kriminogen untuk menemukan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan anak melakukan aksi begal. Kriminologi juga berperan dalam mengoptimalkan sarana non-penal, seperti rehabilitasi psikis, pendampingan sosial, dan edukasi moral sebagai solusi utama. Bahkan ketika sarana represif harus digunakan, pendekatan kriminologi memastikan bahwa hukuman tetap berorientasi pada perbaikan perilaku anak, bukan sekadar pembalasan dendam. Dalam Upaya menanggulangi fenomena begal yang melibatkan anak di bawah umur tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada mekanisme formal peradilan pidana. Terdapat dimensi sosiologis yang sangat krusial, yakni peran aktif masyarakat sebagai sistem pengawasan alami. Masyarakat sebagai Pembentuk Karakter Anak dalam perspektif ekologi sosial, kualitas moral seorang anak merupakan cerminan dari lingkungan tempat ia bertumbuh. Masyarakat memiliki fungsi edukasi kolektif yang dapat memperkuat atau justru melemahkan integritas seorang anak. Lingkungan yang peduli akan menciptakan standar perilaku yang sehat, sedangkan lingkungan yang apatis cenderung menormalisasi bibit-bibit kriminalitas. Dampak Pelemahan Ikatan Sosial berdasarkan teori kontrol sosial, kecenderungan anak untuk melakukan perilaku menyimpang (*juvenile delinquency*) meningkat ketika ikatan sosial (*social bonds*) antara individu dan lingkungannya melemah atau terputus. Rekonstruksi Peran Masyarakat dalam UU SPPA, hukum nasional (UU SPPA) secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai pilar penting dalam proses Keadilan Restoratif. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani pidana peringatan atau pelayanan masyarakat serta memberikan dukungan moral dalam proses reintegrasi sosial agar anak tidak kembali terjebak dalam lingkaran kejahatan.

Dukungan Hukum dan Perspektif Ahli terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Begal

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Rahman (2011) dalam *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak* menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak memerlukan pendekatan hukum yang khusus agar hak-hak mereka tetap terjamin, sekaligus mencegah pengucilan sosial. Gultom (2014) juga menyoroti bahwa kerangka hukum yang ada harus mempertimbangkan aspek fisiologis, psikologis, dan sosiologis anak, yang sangat penting dalam kasus tindak pidana serius yang melibatkan anak, seperti begal. Sementara itu, dalam hukum Islam, Hasan (2011) menjelaskan bahwa tindakan hirabah (perampokan dengan kekerasan) dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat, dengan hukuman qisas (hukuman balasan) atau diyat (denda darah). Hal ini menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang proporsional, yang juga mempertimbangkan usia dan niat pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan, terutama jika pelaku adalah anak. Muslich (2004) lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai jenis hukuman yang tepat untuk hirabah, para fukaha sepakat bahwa hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan faktor usia pelaku, yang mengarah pada perlakuan yang lebih rehabilitatif untuk anak. Selaras dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Gultom (2014) juga menekankan pentingnya rehabilitasi dalam menangani pelaku anak, bukan sekadar hukuman. Dengan demikian, pendekatan hukum yang mengutamakan rehabilitasi, penghindaran dari pemidanaan formal, dan pembinaan karakter anak sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus begal yang melibatkan anak sebagai pelaku, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai penanggulangan tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka

.....

dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam hal konvergensi filosofis antara Hukum Islam dan Hukum Nasional, terdapat titik temu yang kuat terkait penjatuhan sanksi bagi anak. Kedua sistem hukum ini, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia (UU SPPA No. 11 Tahun 2012), secara tegas meniadakan pidana mati dan penjara seumur hidup bagi pelaku anak. Dalam Hukum Islam, sanksi bagi anak yang melakukan pembunuhan dalam aksi begal dialihkan dari Qishash menjadi Diyat atau Ta'zir yang bersifat mendidik (Ta'dib), karena anak dianggap belum memiliki pertanggungjawaban pidana penuh (Ahlul Adha). Dalam Hukum Nasional, hal ini diakomodasi melalui Pasal 3 huruf (f) UU SPPA, yang menetapkan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana ekstrem, dengan batasan maksimal penjara adalah 1/2 dari ancaman dewasa atau maksimal 10 tahun untuk tindak pidana berat.

Kedua, Diversi menjadi instrumen utama dalam mencapai keadilan restoratif. Upaya untuk meminimalisir dampak buruk peradilan formal dilakukan melalui mekanisme Diversi, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (stigma penjara), serta menanamkan rasa tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep Ishlah dalam Islam yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ketiga, strategi penanggulangan begal anak harus dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Di Kota Medan, penanggulangan begal tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan, tetapi harus melalui tiga jalur terintegrasi: pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai moral, akhlak, dan spiritual melalui pendidikan keluarga sebagai madrasah pertama, serta penguatan institusi pendidikan formal. Pendekatan preventif dilakukan dengan menghilangkan kesempatan kejahatan melalui perbaikan lingkungan, peningkatan kontrol sosial masyarakat (seperti siskamling/patroli), dan penerangan infrastruktur jalan. Sementara itu, pendekatan represif berfokus pada penegakan hukum yang tetap berorientasi pada rehabilitasi, dengan sanksi yang dijatuhkan mengacu pada hierarki sanksi dalam Pasal 71 UU SPPA, dimulai dari pidana peringatan hingga penjara sebagai upaya terakhir jika diversi gagal.

Keempat, keberhasilan dalam meminimalisir kejahatan begal sangat bergantung pada tiga pilar utama dalam ekosistem anak, yaitu keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Keluarga berperan sebagai pemberi kontrol internal dan rasa malu (Al-Haya') bagi anak, sementara pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentuk pola pikir untuk membedakan baik dan buruk. Lingkungan, sebagai kontrol sosial eksternal, mencegah melemahnya ikatan sosial anak dengan norma masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A. Rahman, (1996), *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman, (2011), *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, Makassar: Alauddin University Pers.
- Abdur Rahman, (1992), *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT. Melton Putra.
- Ahmad Hanafi, (1967), *Asas-asas Hukum pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muslich, (2004), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ahmad Wardi Muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, (2004), *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arfin Hamid, (2011), *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan : Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*, Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-
-

- Anak/2016/PN.Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2334>.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Djazuli, (2000), *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, D., Riza, T., & Fikri, R. (2024). Policy on Formulation of Criminal Responsibility for Children in Conflict With the Law. *International Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.192>.
- Hamzah Hasan, (2011), *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Makassar: Alauddin University Perss.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2005), Jakarta : Balai Pustaka
- Kementerian Agama RI, (2012), *Al-Quran dan Terjemahnya* , Bandung: Syaamil Qur'an.
- Lydia, M., Makarao, M., & Riyanto, S. (2022). The Implementation of Crimes Evidence of Premeditated Murder Committed by Underage Children. *Jurnal Hukum Jurisdictie*. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.90>.
- M. Bassar Sudrajat, (1986), *Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya.
- Mahsur Ali, (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan, Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina, (2012), *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak*, Medan: USU Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Noerwahidah, (1994), *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash.
- P.A.F. Lamintang, (2007), *Hukum Penetensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Riska, C., & Z, C. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan dengan Asas Keadilan. Bandung Conference Series: Law Studies. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921>.
- Sulaiman Rasjid, (2004), *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.Kementerian Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Fajar Mulya.
- Wagiati Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Adimata.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainudin Ali, (2009), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
-